



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl Pemuda Kompleks IBRD Telepon (0746) 322.146

B A N G K O

Kode Pos 37314

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024

KEPALA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perbaikan pengukuran dan peningkatan kinerja agar lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ,
 - b. Bahwa untuk menetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf "a"perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi,dan Kabupaten **Tanjung Jabung Timur** (Lembaran Negara Republik **Indonesia** Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan **Lembaran Negara Republik Indonesia** Nomor 3969);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Peubahan ke dua atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, **Tambahan** Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 5887**);
11. **Peraturan** Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 **Tentang** Satuan Polisi Pamong Praja;
12. **Peraturan** Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah ;
15. *Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016* tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah (Berita daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38) ;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024.**
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.
- KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan **mengacu kepada** Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dan ditetapkan dalam bentuk **Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.**

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko

Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA SATUAN

Drs. SHOBRAINI, M.E
PemBina Utama Muda
NIP. 197301091992011001

Lampiran :

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin

Nomor : 05 Tahun 2024

Tentang : Penetapan indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun 2024

Tanggal : 15 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET SASARAN THN 2024	FORMULASI / RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satpol PP	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/ Perkada	80%	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda/ Perkada}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/ Perkada}} \times 100\%$	RPD Kab Merangin Tahun 2024-2026


Drs. SHORRANI, M.E.
Pimpinan Utama Muda
NIP. 197301091992011001